



**PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS**



LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

TAHUN 2024

Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPPD ini memberikan gambaran tentang kinerja BPPD pada tahun 2024. LKjIP merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai saran yang strategis, terstruktur dan sistematis untuk mengevaluasi perangkat daerah dalam rangka peningkatan kinerja di waktu yang akan datang. Dengan langkah ini BPPD senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. LKjIP memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan yang dijalankan serta hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu LKjIP juga menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Sesuai Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun anggaran 2024 BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas mengelola anggaran sebesar Rp. 3,836,213,006 yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun realisasi keuangan yang dapat dicapai pada tahun 2024 adalah sebesar 83,66% dengan penyerapan dana sebesar Rp. 3,049,648,055 dari sisi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan, BPPD melaksanakan 2 program, 11 kegiatan dan 23 sub kegiatan. Sementara itu untuk realisasi fisik sampai akhir bulan Desember tahun 2024 adalah sebesar 79,36%.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BPPD masih mengalami hambatan antara lain dikarenakan kurang optimalnya koordinasi antara BPPD dengan pemangku kepentingan, dan kurang optimalnya koordinasi dan komunikasi antara Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Pusat.

LKjIP ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah.


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 dapat diselesaikan. LKjIP ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPD dengan maksud untuk mengetahui kemajuan (*progress*) dan prestasi kerja (*achievement*) yang dicapai pada tahun 2024. LKjIP BPPD Tahun 2024 ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya saran dan masukan yang konstruktif demi peningkatan kualitas pelaksanaan tugas-tugas BPPD di masa mendatang. Diucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah secara aktif berpartisipasi dan memberikan kontribusi pada penyusunan LKjIP BPPD Tahun 2024 ini.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ini dapat memberikan manfaat serta gambaran bagi peningkatan kinerja BPPD di masa yang akan datang.

Tarempa, 03 Februari 2025

**KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**



REDO LITHRONY FOURTY GRAV, S.I.P

Pembina (IV/a)

NIP. 19880918 200701 1 001

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
3. Isu Strategis	4
4. Landasan Hukum	4
5. Sistematika Penyusunan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
1. Perencanaan Strategis BPPD	7
a. Visi	8
b. Misi	8
c. Tujuan dan Sasaran	8
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	10
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	12
a. Realisasi Capaian Sasaran Tahun 2023-2024	13
b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 dan Target Kinerja Sasaran Akhir Rensta	14
c. Analisis Capaian Kinerja	15
2. Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP	25

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Sebelum dan sesudah Reviu	9
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024	10
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024	11
Tabel 3.1	Tabel Penilaian Capaian Kinerja	13
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024	14
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Target Kinerja Akhir Renstra	15
Tabel 3.4	Realisasi Sasaran Kinerja Tahun 2024	16
Tabel 3.5	Realisasi Indikator Kinerja Pertama	16
Tabel 3.6	Realisasi Indikator Kinerja Kedua	17
Tabel 3.7	Realisasi Indikator Kinerja Ketiga	18
Tabel 3.8	Realisasi Indikator Kinerja Keempat	19
Tabel 3.9	Efisiensi (Rasio Fisik dan Keuangan)	20
Tabel 3.10	Realisasi Keuangan BPPD Tahun Anggaran 2024	22

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan perbatasan daerah, BPPD dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja dan dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya secara tersusun, sistematis, dan berkelanjutan. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP BPPD Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah, BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan perbatasan daerah. Dalam melakukan pengelolaan wilayah negara dan Kawasan Perbatasan BPPD mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi Daerah dan tugas pembantuan;
- b. menjaga dan memelihara tanda batas Wilayah Negara;
- c. melakukan koordinasi untuk pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan Daerah; dan

- d. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antarpemerintah Daerah dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.

BPPD mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana aksi pembangunan Kawasan Perbatasan;
- b. Penyusunan program dan anggaran pembangunan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan;
- d. Penjagaan dan pemeliharaan tanda Batas Wilayah Negara;
- e. Pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
- f. Pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan; dan
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan.

Adapun susunan organisasi BPPD, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris Badan, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, membawahi :
 1. Subbidang Koordinasi Perencanaan; dan
 2. Subbidang Fasilitasi Kerjasama.
- d. Bidang Koordinasi Pelaksanaan, membawahi :
 1. Subbidang Koordinasi Pelaksanaan.

- e. Bidang Monitoring dan Evaluasi, membawahi:
 - 1. Subbidang Monitoring dan Evaluasi.

3. ISU STRATEGIS

Permasalahan utama yang dihadapi oleh BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan tugas dan fungsinya dalam membantu Bupati menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan perbatasan daerah antara lain :

- a. Secara geografis, wilayah perbatasan yang harus dikelola sangat luas dan terdapat 5 pulau terluar serta dipisahkan oleh lautan. Kondisi geografis ini tentunya menjadi tantangan tersendiri;
- b. Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan merupakan urusan lintas sektor baik vertikal maupun horisontal, tanpa ada koordinasi yang baik, maka pengelolaan perbatasan akan tumpang tindih dengan arah yang tidak jelas;
- c. Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih minim dan pos-pos di wilayah perbatasan belum memadai, sehingga pengawasan wilayah perbatasan menjadi lemah;
- d. Kondisi masyarakat yang masih terisolir dan sosial ekonomi masih tertinggal, walaupun memiliki potensi sumber daya cukup besar;
- e. Terjadinya kasus-kasus pelanggaran lintas batas oleh warga negara RI ke negara tetangga dan sebaliknya;
- f. Strategi dalam peningkatan layanan yang responsif terutama pada keadilan gender dan penyandang disabilitas;
- g. Masih terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang terlatih Pengarusutamaan Gender (PUG).

4. LANDASAN HUKUM

LKjIP Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Penyusunan LKjIP BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 adalah :

- BAB I : PENDAHULUAN
Meliputi gambaran umum, tugas dan fungsi, isu strategis yang dihadapi perangkat daerah, dasar hukum, dan sistematika.
- BAB II : PERENCANAAN KINERJA
Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu, IKU dan Perjanjian Kinerja.
- BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
- BAB IV : PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. PERENCANAAN STRATEGIS BPPD

Rencana Strategis BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi kepala daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah, dalam hal ini BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Strategis (Renstra) BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa renstra BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas disusun pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Penyusunan renstra BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum OPD, sehingga renstra BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan hasil kesepakatan bersama antara BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas dan *stakeholders*.

Selanjutnya, renstra BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam renja BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

a. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh kepala daerah, OPD, DPRD, elemen masyarakat, dan *stakeholders*. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun untuk mewujudkan “Kepulauan Anambas Sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul Karimah (Anambas Bermadah)”.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026, dapat ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasis Sektor Perikanan dan Pariwisata;
3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi;
4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah.

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) tujuan. Sasaran yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama sebagaimana digambarkan dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

Tujuan <i>(1)</i>	Sasaran <i>(2)</i>	Indikator Tujuan/Sasaran <i>(3)</i>
1. Mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang berkualitas, sinergis dan kredibel		1. Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri
	1. Terjaga dan terpeliharanya Tanda Batas Wilayah Negara	2. Persentase terlaksananya penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah Negara
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas		3. Predikat Nilai RB Perangkat Daerah
	2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan di BPPD yang baik dan bersih	4. Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas telah menetapkan IKU untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Adapun IKU BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan hasil evaluasi sebanyak 4 (empat) indikator sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
(1)	(2)	(3)
1.	Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri	Realisasi Anggaran Pembangunan Perbatasan (APBN, TP dan DAK) dibagi Jumlah Anggaran Pembangunan Perbatasan yg diusulkan (APBN, TP dan DAK) dikali 100%
2.	Persentase terlaksananya penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara	Realisasi Tanda Batas Wilayah Negara yg dijaga atau dipelihara dibagi Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara dikali 100%
3.	Predikat Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	Hasil Nilai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Perangkat Daerah
4.	Predikat Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Hasil Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah

3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Penyusunan perjanjian kinerja BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 mengacu pada dokumen renstra BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024, dokumen renja tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 dan perubahannya. BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas telah menyusun PK tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang berkualitas, sinergis dan kredibel	Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri	%	35,47%
2.	Terjaga dan terpeliharanya Tanda Batas Wilayah Negara	Persentase terlaksananya penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara	%	80%
3.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas	Predikat Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	Poin	B (61,2)
4.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di BPPD yang baik dan bersih	Predikat Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Poin	B (61,2)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian LKJIP BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen renstra tahun 2021-2026 maupun RKT tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran

strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tabel Penilaian Capaian Kinerja

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	> 95 % - 100 %	Sangat Berhasil
2.	> 80 % - 95 %	Berhasil
3.	> 50 % - 80 %	Cukup Berhasil
4.	< 50 %	Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

a. Realisasi Capaian Sasaran Tahun 2023-2024

Perjanjian kinerja tahun 2024 merupakan bagian dari kinerja strategis BPPD sebagaimana tercantum dalam Renstra periode 2021-2026. Pada tahun 2024 BPPD melaksanakan 2 Tujuan, 2 Sasaran dengan 4 Indikator sasaran sedangkan pada tahun 2021 BPPD juga melaksanakan 2 Tujuan, 2 Sasaran dengan 4 Indikator sasaran . Pencapaian kinerja tahun 2024 untuk mengetahui meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/ capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang berkualitas, sinergis dan kredibel	Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri	Realisasi Capaian Kinerja penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri dibagi target capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri dikali 100	%	62,87	11,92	
Terjaga dan terpeliharanya Tanda Batas Wilayah Negara	Persentase terlaksananya penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah Negara	Realisasi Capaian Kinerja penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah Negara dibagi Target capaian pelaksanaan penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah Negara dikali 100	%	33,33	40	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas	Predikat Nilai RB Perangkat Daerah	Nilai RB Tahun 2023 dibagi Capaian Nilai RB yang ditargetkan dikali 100	%	-	-	Berdasarkan Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023, BPPD termasuk Perangkat Daerah yang tidak dilakukan penilaian
Meningkatnya tata kelola pemerintahan di BPPD yang baik dan bersih	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2023 dibagi Capaian Nilai AKIP yang ditargetkan dikali 100	%	116,17	114,64	

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Sampai Tahun 2024 dan Target Kinerja Sasaran Akhir Renstra

Indikator capaian kinerja sasaran 2024 merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra periode tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja tahun ke empat (2024) dibandingkan dengan kinerja

tahun akhir periode Renstra. Perbandingan antara realisasi atau capaian kinerja tahun 2024 dengan Akhir Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Target Kinerja Akhir Renstra

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Akhir Renstra (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang berkualitas, sinergis dan kredibel	Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri	Realisasi Capaian Kinerja penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri dibagi target capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri dikali 100	%	33,60	42,92
Terjaga dan terpeliharanya Tanda Batas Wilayah Negara	Persentase terlaksananya penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah Negara	Realisasi Capaian Kinerja penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah Negara dibagi Target capaian pelaksanaan penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah Negara dikali 100	%	50	100
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas	Predikat Nilai RB Perangkat Daerah	Nilai RB Tahun 2023 dibagi Capaian Nilai RB yang ditargetkan dikali 100	%	Tahun 2024 BPPD termasuk OPD yang tidak dilakukan penilaian	BB (76)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan di BPPD yang baik dan bersih	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2023 dibagi Capaian Nilai AKIP yang ditargetkan dikali 100	%	BB (70,16)	BB (76)

c. Analisis Capaian Kinerja

Dalam laporan ini, BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen renstra 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini didasarkan pada PK

BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024 dan IKU BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Keputusan Kepala BPPD tentang IKU BPPD yang menetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja (*outcomes* dan *output* penting) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Sasaran Kinerja Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran		Realisasi	Interpretasi
	Satuan	Tahun 2024		
(1)	(4)	(5)	(6)	(8)
1. Mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang berkualitas, sinergis dan kredibel.				
2. Terjaga dan terpeliharanya Tanda Batas Wilayah Negara	%	100	79,56%	Cukup Berhasil
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas				
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan di BPPD yang baik dan bersih				

Dalam pencapaian target kinerja perangkat daerah, terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

Hasil evaluasi capaian kinerja melalui 4 (empat) indikator kinerja mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 79,56% dengan predikat "cukup berhasil".

Tabel 3.5
Realisasi Indikator Sasaran

Indikator Kinerja	Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri	35,47%	11,92%	33,60

Berdasarkan analisis terhadap indikator kinerja "Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri", pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengusulkan Program/Kegiatan pembangunan

yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 668.494.363.570 sedangkan yang diakomodir sebesar Rp. 79.724.471.306 atau terealisasi sebesar 11,92%, dari 35,47% yang ditargetkan, sehingga mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 33,60%.

Faktor pendorong keberhasilan indikator sasaran ini adalah :

1. Adanya Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 sebagai dasar pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan oleh Kementerian/Instansi/Lembaga dan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Adanya penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
3. Koordinasi yang dilakukan dengan OPD dan Pemerintah Pusat.

Hambatan dalam pencapaian kinerja :

1. Kurangnya data-data teknis/data pendukung sebagai syarat mendapatkan DAK;
2. Kurang optimalnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Berkurangnya menu program/kegiatan pada aplikasi KRISNA yang bisa di akses perangkat daerah dalam upaya mendapatkan DAK.

Catatan penting dalam pencapaian kinerja :

1. Perlunya mengoptimalkan peranan BPPD dalam pembangunan wilayah perbatasan.
2. Perlunya peningkatan komitmen dari pemerintah pusat terkait peningkatan jumlah alokasi anggaran untuk pembangunan daerah perbatasan.

Tabel 3.6
Realisasi Indikator Sasaran

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Persentase terlaksananya penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara	80%	40%	50

Berdasarkan analisis terhadap tanda batas wilayah negara yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari 5 (lima) Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), 2 PPKT (40% dari total

PPKT) yaitu Pulau Mangkai sudah memiliki Pos Angkatan Laut (POSAL Mangkai) yang menjaga dan melakukan patroli rutin dan Pulau Tokong Nanas. Penjagaan dan Pemeliharaan tanda batas wilayah negara terealisasi sebesar 40% dari yang ditargetkan sebesar 80% dengan tingkat capaian 50%.

Hambatan dalam pencapaian kinerja :

1. Tidak diakomodirnya anggaran untuk Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara;
2. Kurang maksimalnya koordinasi dengan lintas OPD;
3. Kurang optimalnya koordinasi dan komunikasi antara Kabupaten Kepulauan Anambas dengan kementerian pusat (BNPP, Kementerian dan Lembaga Terait) dan Pemerintah Provinsi Kepri dalam hal infrastruktur dan pengembangan wilayah dan PPKT.

Catatan penting dalam pencapaian kinerja :

1. Perlunya koordinasi lintas instansi baik vertikal maupun horizontal terutama yang terlibat langsung dengan patroli dan penjagaan batas wilayah negara (TNI/Polri);
2. Perlunya peningkatan komitmen yakni dengan peningkatan jumlah alokasi anggaran untuk pembangunan dan pengembangan PPKT.

Tabel 3.7
Realisasi Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Predikat Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	B (61,2)	-	-

Adanya perubahan regulasi dalam penilaian Reformasi Birokrasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi yang mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dimana BPPD termasuk Perangkat Daerah yang tidak dilakukan penilaian RB.

Tabel 3.8
Realisasi Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Predikat Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B (61.2)	BB (70,16)	114,64

Berdasarkan analisis terhadap nilai Sakip BPPD pada tahun 2024 sesuai dengan hasil Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas nomor R/700.1.2.7/84/ITDA/LHR/08/2024 BPPD memperoleh nilai sebesar 70,16 dengan kategori BB dari yang ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 61,2 dengan tingkat capaian 114,64%.

Faktor pendorong keberhasilan indikator capaian perangkat daerah adalah :

1. Penetapan target kinerja berbasiskan data yang memadai dan logis;
2. Keselarasan dokumen perencanaan kinerja tahunan dengan dokumen perencanaan strategis lainnya antara lain pemenuhan sasaran, indicator kinerja sasaran, indikator program dan kegiatan serta target tahunan pada RKT dan PK;
3. Penyusunan dan pendokumentasian mengenai mekanisme atau SOP pengukuran kinerja tahunan, mekanisme pengumpulan data kinerja serta mekanisme monitoring Renstra dan Renja dilakukan secara periodik.

Catatan penting dalam pencapaian kinerja perangkat daerah :

1. Keseriusan dari semua unsur internal BPPD yang ingin meningkatkan nilai AKIP yang pada tahun sebelumnya sangat jeblok membuat semua pihak bahu membahu dalam meningkatkan kinerjanya masing-masing.

Rencana penggunaan alokasi anggaran dalam pencapaian sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator sasaran tahun 2024 sebesar Rp.3.836.213.006,- (Tiga Miliar Delapan Ratus tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Enam Rupiah) dengan realisasi Rp.3.049,648,055,- (Tiga Miliar Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Lima Rupiah) atau 79.36% untuk mencapai sasaran dengan rata – rata capaian sebesar 80%.

Tabel 3.9
Efisiensi (Rasio Fisik dan Keuangan)

No	Sub Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100	Sesuai target
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	88,05	Sesuai target
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	58,33	Sesuai target
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	84,41	Sesuai target
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	0	Tidak Sesuai target
6.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	30,13	Tidak Sesuai target
7.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	45,70	Sesuai target
8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	0	Tidak Sesuai target
9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81,13	81,13	Sesuai target
10.	Pengadaan Mebel	100	0	Tidak Sesuai target
11.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	54,95	Sesuai target
12.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	100	Sesuai target
13.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	5,36	Tidak Sesuai target
14.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	96,98	Sesuai target
15.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	90,75	Sesuai target
16.	Pemeriharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	47,98	Tidak Sesuai target
17.	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	100	0	Tidak Sesuai target
18.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	100	100	Sesuai target
19.	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	100	77,99	Sesuai target
20.	Penjagaan dan pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	100	70,00	Sesuai target
21.	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	100	44,24	Sesuai target

2. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran yang tidak maksimal disebabkan oleh adanya defisit anggaran pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 sehingga membuat Pengguna Anggaran was –was dalam mengelola /melaksanakan program/ kegiatan karena adanya kemungkinan tidak dapat dcairkan. Hal ini diperparah lagi dengan tidak adanya perubahan APBD sehingga tidak dapat dilakukan penyesuaian anggaran sebagai mana mestinya. Adapun rincian realisasi keuangan BPPD pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10

Realisasi Keuangan BPPD Tahun Anggaran 2024

No	URAIAN	JUMLAH PAGU DALAM DPPA Rp	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	PROGRES/ PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN		KET	
				KEUANGAN			FISIK		KAS	DPA		
				REALISASI S/D BULAN LAPORAN			REALISASI S/D BULAN LAPORAN					
				Rp	%	TERTIM BANG S/D BLN LAPORA N (%)	%	TERTIMBAN G S/D BLN LAPORAN (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,570,919,536		2,886,191,354								
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,500,000	0.43	16,500,000	100.00	0.43			-	-		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,500,000	0.43	16,500,000	100.00	0.43	100.00	0.43		-		
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,545,116,963	66.34	2,207,045,456	231.11	57.53			-	338,071,507		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,410,285,463	62.83	2,122,195,456	88.05	55.32	100.00	62.83		288,090,007		
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	112,440,000	2.93	65,950,000	58.65	1.72	100.00	2.93		46,490,000		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22,391,500	0.58	18,900,000	84.41	0.49	100.00	0.58		3,491,500		
III	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	7,308,000	0.19	4,872,000	0.00	0.00			-	2,436,000		
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Rp 7,308,000	0.19	4,872,000	0.00	0.00	100.00	0.19		2,436,000		
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19,800,000	0.52	19,800,000	100.00	0.52			-	-		
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	19,800,000	0.52	19,800,000	100.00	0.52	100.00	0.52		-		
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	453,343,041	11.82	311,828,710	153.41	8.13			-	141,514,331		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,993,110	0.21	0	0.00	0.00	100.00	0.21		7,993,110		

2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9,084,351	0.24	2,737,371	30.13	0.07	100.00	0.24		6,346,980
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85,137,240	2.22	35,888,370	42.15	0.94	100.00	2.22		49,248,870
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,364,340	0.37	0	0.00	0.00	100.00	0.37		14,364,340
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	336,764,000	8.78	273,202,969	81.13	7.12	81.13	7.12		63,561,031
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	266,263,800	6.94	128,728,800	154.95	3.36				137,535,000
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79,614,000	2.08	0	0.00	0.00	100.00	2.08		79,614,000
2	Pengadaan Mebel	38,000,000	0.99	0	0.00	0.00	100.00	0.99		38,000,000
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44,221,000	1.15	24,300,000	54.95	0.63	100.00	1.15		19,921,000
4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	104,428,800	2.72	104,428,800	100.00	2.72	100.00	2.72		-
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253,434,446	6.61	194,468,002	193.09	5.07				58,966,444
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43,295,500	1.13	2,318,500	5.36	0.06	100.00	1.13		40,977,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23,260,000	0.61	22,557,632	96.98	0.59	100.00	0.61		702,368
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186,878,946	4.87	169,591,870	90.75	4.42	100.00	4.87		17,287,076
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9,153,286	0.24	2,948,386	47.98	0.06				6,204,900
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4,053,900	0.11	501,900	28.24	0.03	100.00	0.11		3,552,000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,099,386	0.13	2,446,486	47.98	0.06	100.00	0.13		2,652,900
B	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	265,293,470		163,456,701						
I	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	77,437,300	2.02	60,396,543	77.99	1.57				17,040,757
1	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	77,437,300	2.02	60,396,543	77.99	1.57	93.39	1.89		17,040,757
II	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	77,463,170	2.02	54,223,158	70.00	1.41				23,240,012
1	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	77,463,170	2.02	54,223,158	70.00	1.41	71.22	1.44		23,240,012

III	Monitoring dan Evaluasi Wilayah Perbatasan	110,393,000	2.88	48,837,000	44.24	1.27			-	61,556,000	
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	110,393,000	2.88	48,837,000	44.24	1.27	75.67	2.18		61,556,000	
	TOTAL	3,836,213,006	100	3,049,648,055		79.36		96.93	-	786,564,951	-

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan sebanyak 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Pencapaian sasaran Tahun 2024 rata-rata sebesar 79,56% dari 4 (empat) indikator dengan predikat "Cukup Berhasil".

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian tujuan/sasaran tersebut, secara umum telah termasuk dalam Interpretasi cukup berhasil. Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas DPA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3,836,213,006,- (Tiga Miliar Delapan Ratus tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Enam Rupiah) sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 3,049,648,055,- (Tiga Miliar Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Lima Rupiah) atau dengan serapan dana APBD mencapai 79,36%, dengan demikian dapat dikatakan tahun

2024 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 786,564,951,- atau 20,64%.

Pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerjasama, dan komitmen seluruh personil Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Namun demikian dalam pencapaian indikator kinerja tersebut tidak lepas dari adanya kendala – kendala teknis, adapun kendala – kendala yang dihadapi yakni belum terjaminnya validitas sebagian data dan informasi yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengelolaan perbatasan negara.

Tarempa, 03 Februari 2025

**KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**



REDO LITHRONY FOURTY GRAV, S.IP

Pembina (IV/a)

NIP. 19880918 200701 1 001